



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR : 061/24/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas untuk peningkatan kapasitas organisasi agar lebih profesional, transparan, proporsional, dan rasional, perlu melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
- b. bahwa guna mendukung kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Tim Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Analisis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja di Lingkungan

- Pemerintah Kabupaten Kudus;
- b. menghimpun, mengumpulkan, dan mengolah data analisis jabatan dan analisis beban kerja;
  - c. melaksanakan penyusunan Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Analisis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas Sekretariat Tim Analisis sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dan adalah membantu memfasilitasi dalam pelaksanaan penyusunan Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
- KELIMA : Dalam melaksanakan teknis penyusunan Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf a, Tim Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dibantu oleh tim yang dibentuk oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dan Sekretariat Tim Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal, 17 Februari 2020



Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
3. Tim Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
4. Sekretariat Tim Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
Tanggal : 17 Februari 2020  
Nomor : 061/24/2020

SUSUNAN TIM ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

NO	JABATAN/ NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Bupati Kudus	Pengarah	-
2	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	-
3	Asisten Administrasi Umum	Ketua	-
4	Kepala Bagian Organisasi	Sekretaris	-
5	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kudus	Anggota	-
6	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus	Anggota	-
7	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus	Anggota	-
8	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus	Anggota	-
9	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus	Anggota	-

